

SOP PENCATATAN HASIL EVALUASI BELAJAR KKN

1. TUJUAN

- 1.1. Untuk menjelaskan prosedur Pencatatan Hasil Ujian Kompetensi Matakuliah serta sosialisasinya ke mahasiswa.
- 1.2. Untuk menjelaskan pengumuman hasil Ujian kompetensi matakuliah

2. RUANG LINGKUP

- 2.1 Pencatatan hasil ujian
- 2.2 Pengumuman hasil ujian

3. DEFINISI/KATA KUNCI

- 3.1. Pencatatan Hasil ujian adalah prosedur mencatat hasil ujian kompetensi matakuliah ke dalam Daftar Nilai mahasiswa yang ada di Fakultas/Jurusan/Prodi serta prosedur sosialisasi nilai ke mahasiswa.
- 3.2. Nilai Ujian kompetensi matakuliah adalah nilai ujian yang diselenggarakan untuk menguji seluruh kompetensi dasar perkuliahan
- 3.3. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah Lembar yang berisikan nilai mata kuliah yang diperoleh tiap mahasiswa pada satu semester.

4. PENGGUNA

- 4.1. Pimpinan fakultas
- 4.2. Ketua, Sekretaris, dan Ketua Lab. Jurusan/Program Studi
- 4.3. Kasubbag. Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
- 4.4. Dosen
- 4.5. Mahasiswa

5. PROSEDUR

- 5.1. Persiapan
 - 5.1.1. Dosen mata kuliah yang bersangkutan melaksanakan ujian kompetensi matakuliah.
 - 5.1.2. Dosen mata kuliah yang bersangkutan melakukan koreksi ujian kompetensi matakuliah selama kurun waktu 7 hari dari pelaksanaan ujian.
- 5.2. Pelaksanaan
 - 5.2.1. Menyerahkan nilai ke fakultas/jurusan/prodi selambat-lambatnya 10 hari setelah pelaksanaan ujian seluruh kompetensi dasar
 - 5.2.2. Apabila dalam waktu 10 hari sejak dilaksanakan ujian, tidak ada pemberitahuan dari dosen yang bersangkutan mengenai nilai matakuliah, maka Fakultas/jurusan/prodi berhak untuk memberikan nilai mata kuliah yang diampu dosen ybs dengan nilai sekurang-kurangnya C pada semua mahasiswa peserta mata kuliah.
 - 5.2.3. Fakultas/Jurusan/Prodi melakukan *input* nilai dan mengumumkannya melalui *intranet* selambat-lambatnya 3 hari setelah menerima nilai dari dosen mata

kuliah.

5.3. Evaluasi

Jika ada keberatan atas nilai ujian, mahasiswa menyampaikan keberatan tersebut ke dosen yang bersangkutan selambat-lambatnya satu minggu setelah nilai diumumkan. Bagian Akademik mengubah nilai pada file komputer berdasarkan surat dari dosen yang bersangkutan.

5.4. Penerbitan Kartu Hasil Studi (KHS)

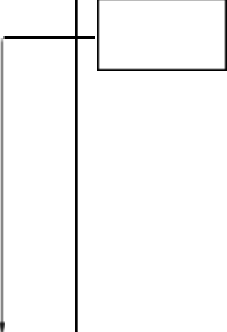
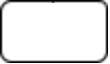
Bagian Akademik menerbitkan Kartu Hasil Studi (KHS) selambat-lambatnya satu bulan setelah ujian berakhir.

6. REFERENSI

Buku Panduan Akademik IAIN Surakarta Tahun 2014/2015.

7. FLOW CHART

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Akademik/Fak/Prodi	Dosen	Mahasiswa	Syarat	Perlengkapan	Output
1	Melaksanakan Ujian kompetensi matakuliah						
2	melakukan koreksi ujian kompetensi matakuliah						
3	Menyerahkan nilai ke fakultas/jurusan/prodi selambat-lambatnya 10 hari setelah pelaksanaan ujian seluruh kompetensi dasar						
							
4	tidak ada pemberitahuan dari dosen yang bersangkutan mengenai nilai matakuliah, maka Fakultas/jurusan/prodi berhak untuk memberikan nilai matakuliah yang diampu dosen ybs dengan nilai sekurang-kurangnya C						

5	Fakultas/Jurusan/Prodi melakukan <i>input</i> nilai dan mengumumkannya melalui <i>intranet</i> selambat-lambatnya 3 hari setelah menerima nilai dari dosen mata kuliah						
6	Apabila ada keberatan nilai mahasiswa menyampaikan ke dosen selambatnya satu minggu setelah pengumuman nilai.						
7.	Dosen merubah nilai dan membuat surak ke bagian akademik.						
8.	Akademik menerbitkan KHS setelah satu bulan ujian selesai.						

7. ALUR KERJA

Alur kerja dapat dilihat sebagai berikut :

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Akademik fakultas/jurusan/prodi	Dosen	Mahasiswa	Syarat/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima berkas UTS atau UAS						Soal UTS.
2	Koreksi UTS atau UAS						UAS Koreksi
3	Menyerahkan nilai UTS dan UAS paling lambat 10 setelah ujian						UAS Nilai
4	Jika tidak ada pemberitahuan dosen tentang nilai, Fakultas/Jur/Prodi memberi nilai minimal C						UTS UAS
5	Mensosialisasikan nilai UTS dan UAS maksimal 3 hari setelah penerimaan						
6	Mencatat nilai di buku arsip nilai						
							
							
							

(Computerized)

7 Keberatan nilai disampaikan pada

dosen ybs maksimal 1 minggu
setelah pengumuman nilai

8 Perubahan nilai di buku arsip

harus berdasarkan surat
keterangan dosen

Perubah

an nilai
